



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKESI, Lahir di Madiun, tanggal lahir 17 Agustus 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Pucang Anom RT.013 RW.006 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 70Pdt.P/2018/PN Mad;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 6 November 2018 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad, telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 13 Nopember 1983 dari pasangan suami istri sah SUKIMIN dengan SUTINEM sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018.
3. Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis SUKESI.
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis SUKESI, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis SUKESIH.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota agar sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon.
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah atau membetulkan nama Pemohon yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ditolak karena Pencatatan Pembetulan / Perubahan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan Nama atas diri Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis nama Pemohon SUKESI untuk dibetulkan menjadi SUKESIH oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan yang dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun.
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertulis nama Pemohon SUKESI untuk dibetulkan menjadi SUKESIH oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Pembetulan Nama pada Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT.26022018-0028, tanggal 26 Pebruari 2018 yang tertulis SUKESI menjadi SUKESIH.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577035708690003 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Sukesih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104074478 atas Nama Kepala Keluarga Sofian, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3577-LT-26022018-0028, atas nama Sukesi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor 10k/31/VI/92, atas nama suami: Sofian dan istri: Sukesih, dikeluarkan di Madiun tanggal 16 Juni 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata bukti surat bertanda P.1 s/d P.4, sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **Marsiati**, dan saksi 2. **Hari Budi Priyono**;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebelum Penetapan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut dan mengajukan surat percabutan perkara permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh kami Hastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad tanggal 6 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Susi Bagiyarningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp100.000,00
PNBP	: Rp 5.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)